



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 360/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IMAM HANAFI bin ASAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Beringin Kulon, RT.08, RW.04, Desa Beringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini dikuasakan kepada MOHAMMAD DJUNAEDI, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Brantas RT.05, RW. 01, Desa Ngrenget, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

ENI KUSTIANI binti KUSNO HADI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sambirobyong RT.02, RW.03, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini dikuasakan kepada YUSTAFAD, S.H., Advokat, berkantor di Dusun Sambirobyong, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, semula **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING** ;

d a n

H. TAMIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gondang (Toko Mas Setia Jaya), Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, semula **TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 20 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Ngj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan :
 - a. Sebidang tanah bersertifikat SHM Nomor 342 dengan gambar situasi nomor 379071997 tanggal 19 September 1997 dengan luas tanah 142 m² atas nama Ny. ENI KUSTIANI yang terletak di Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, dimana tanah tersebut diatas berdirinya bangunan yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 188/13/JB/1999 dihadapan PPAT SRI MULYANI, SH. dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : tanah milik Timah ;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Herawati Cs ;
 - Sebelah Barat : tanah milik Suyanto ;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dengan bukti Persil Nomor 44 DI Blok 14 seluas 110 m² Petok D Nomor 1456 atas nama Gangsar dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik Imam Hanafi ;
 - Timur : tanah milik Timah ;
 - Selatan : tanah milik Herawati Cs. ;
 - Barat : tanah milik Suyanto/Sipanto ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;

3. Menghukum Tergugat I untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat dan menyerahkan bagian Tergugat tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, harus dijual didepan umum yang hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum pula Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut baik surat-surat yang berhubungan dengan itu maupun menyerahkan secara fisik ;
5. Menyatakan gugatan untuk yang selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugat rekonpensi sebagian ;
2. Menyatakan :
 - 2.1. tanah pekarangan bekas gogol dengan luas 113,74 dan rumah toko yang berdiri diatas tanah tersebut terletak di Desa Bringin Kulon, Kelurahan Bringin bendo Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atau terkenal dengan sebutan Jl. Raya Trosobo KM 20 dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Raya Trosobo KM 20 ;

Selatan : Rel kereta api ;

Timur : Tanah milik Ny. Ngatmani ;

Barat : Tanah milik H. Amin/Sapari ;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, sebagian untuk Penggugat Rekonpensi dan sebagian untuk Tergugat Rekonpensi dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi tersebut dan apabila obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura harus dijual didepan umum yang hasilnya dibagi untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
4. Menyatakan gugat Rekonpensi untuk yang selebihnya tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.526.000,- (Satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum pula Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, bahwa Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2010 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 20 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Ngj. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tertanggal 03 Nopember 2010 nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Ngj. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 20 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Ngj., serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa posita 2.a dan b adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding, sehingga masing-masing pihak berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat I/Terbanding harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat/Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sehingga Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 1993 nomor : 113 K/AG/1992, menyatakan bahwa dalam rekonpensi istilah Penggugat atau Tergugat yang dimaksud adalah Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi, demikian pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa posita 2.a adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sehingga masing-masing pihak berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat/Pembanding harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) dari harta bersama tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat/Terbanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sehingga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing memperoleh hak ½ (setengah) bagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953, mengabstraksikan : ***“Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, pada dasarnya gugatan rekonsensi dalam perkara a quo bersifat melengkapi obyek sengketa gugatan konpensasi, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan dalam tingkat pertama adalah Penggugat Konpensasi/Tergugat Konpensasi dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena yang mengajukan banding adalah Penggugat/Pembanding maka seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 20 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Ngj. ;

DALAM KOMPENSI :

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 20 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Ngj. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
 2. Menetapkan sebagai hukum bahwa obyek sengketa berupa :
 - a. Sebidang tanah bersertifikat SHM Nomor 342 dengan gambar situasi Nomor 379071997 tanggal 19 September 1997 dengan luas 142 m² atas nama Ny. ENI KUSTIANI yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, dimana tanah tersebut diatas berdiri bangunan yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli nomor 188/13/JB/1999 dihadapan PPAT SRI MULYANI, SH. dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : tanah milik Timah ;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Herawati ;
 - Sebelah Barat : tanah milik Suyanto ;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk dengan bukti Persil nomor 44 DI Blok 14 seluas 110 m² Petok D nomor 1456 atas nama Gangsar dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik Imam Hanafi ;
 - Timur : tanah milik Timah ;
 - Selatan : tanah milik Herawati Cs. ;
 - Barat : tanah milik Suyanto/Sipanto ;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, dan menetapkan pula bahwa masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sebagaimana tertera pada amar point 2.a dan 2.b tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang yang hasil penjualannya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
 4. Menghukum pula Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut baik surat-surat yang berhubungan dengan itu maupun menyerahkan secara fisik ;
 5. Menyatakan gugatan untuk yang selebihnya (obyek sengketa 2.c, d dan e) dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 20 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Ngj. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa obyek sengketa berupa :
Sebidang tanah pekarangan bekas gogol dengan luas 113,74 m² dan rumah toko yang berdiri diatas tanah tersebut terletak di Dusun Bringin Kulon, Kelurahan Bringin Bendo Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atau terkenal dengan sebutan Jalan Trosobo KM 20 dengan batas-batas :
Utara : Jalan Raya Trosobo ;
Selatan : Rel Kereta Api ;
Timur : Tanah milik Ny. Ngatmani ;
Barat : Tanah milik H. Amin Sapari ;
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menetapkan pula masing-masing berhak memperoleh ½ (setengah) bagian ;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tertera pada amar point 2 tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang yang hasil penjualannya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh ½ (setengah) bagian ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 20 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Ngj. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.126.000,-(Dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2010 M.**, bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Muharam 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ProsesRp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)